

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**YOSAFAT ARBY**

**NPM : 120510978**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



**Diajukanoleh :**

**YOSAFAT ARBY**

**NPM : 1205109078**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal  
Dosen Pembimbing**

**Helidorus Chandera, S.H., M.Hum.**  
**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

YOSAFAT ARBY

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [yosafatarby@yahoo.com](mailto:yosafatarby@yahoo.com)

## *Abstract*

The purpose of this research is to identify the involvement or role of advocates in handling crime narcotics at Yogyakarta District Court. The data source as the sample is come from Yogyakarta District Court. The type of research is Normative Law Research. The data source is this research is primary law material and secondary law material whereas the method of data collection are study of literature and interview. Based on the analysis of discussion and research results in this study, the research indicates that can be concluded that the role of the Advocate in the handling of a criminal offense in court Yogyakarta Narcotics is assisting the accused from the beginning to the end of the trial judge's decision to protect the rights of the accused in court.

**Keywords:** Role of Advocates, handling narcotics crime, Yogyakarta District Court.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi.

Perlu diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-undang Advokat baru di sahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum Undang-undang tersebut disahkan belum ada hukum yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum Undang-undang Advokat, tidak jarang Advokat tersebut tersandung masalah hukum bukan karena tindak kriminal, justru diperkarakan oleh karena hal-hal teknis yang tidak perlu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat dalam menjalankan profesinya selain dijamin oleh Undang-undang secara normatif memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi.

Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, Advokat yang

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruk persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang diberikan.

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat didalam undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang baik dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (dikejaksaan atau dikepolisian) atau berada dimuka pengadilan.<sup>1</sup>

Persepsi terhadap profesi advokat ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya yang mengganggu profesi hukum.

Pemerintah telah membuat produk hukum berupa Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi

muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun media elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, pejabatan dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan Hakim di sidang pengadilan. Penegak hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap maraknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi didalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.<sup>2</sup>

Sementara ini berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur hukuman berat bagi produsen, pengedar dan pemakai, belum dapat berjalan dengan efektif, karena masih adanya beberapa kendala, untuk itu diperlukan penegak hukum yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan narkotika dan mampu memberikan tindakan terhadap korban pemakai narkotika dengan benar, karena selama ini meskipun ancaman pidana terhadap korban tindak pidana narkotika sudah berat, maksimal

---

<sup>1</sup> V.Harlen Sinaga.,S.H.,M.H,2011,"*Dasar-dasar Profesi Advokat*",Erlangga,Jakarta,hlm 20

---

<sup>2</sup> Hukumonline.tindak pidana narkotika,makalah luarbiasa(lubis)

hukuman mati, tetapi hal ini belum sampai kepada keputusan sepadan yang diberikan oleh hakim kepada korban. Maka dari itu Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya yang akan berperan untuk menegakkan keadilan bagi tindak pidana Narkotika.

#### **Tinjauan Umum Tentang Advokat**

Perkataan “Advocaat” semula berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” mengandung arti : seseorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum.<sup>3</sup>

Pengertian Advokat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara.<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberikan pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut M.P. Pangaribuan, istilah Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan di Indonesia.

Pertama kali ditemukan didalam Bab IV ketentuan susunan kehakiman dan kejaksaan mengadili (RO). Merupakan padanan kata dari *Advocaat* (Belanda), yakni orang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten*

(Mr).<sup>5</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 2,disebutkan tentang pengangkatan advokat sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat
- b. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organinasi Advokat
- c. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.  
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) disebutkan Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i) Warga Negara Republik Indonesia; Bertempat tinggal di Indonesia;
  - ii) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
  - iii) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - iv) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
  - v) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
  - vi) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  - vii) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih

<sup>3</sup> Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/advokat> diakses 28 September 2016

<sup>5</sup> Supriadi,2006,“etika dan tanggung jawab profesi hukum Indonesia” sinar grafika,Jakarta,hlm 57.

viii) Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Seorang advokat dapat memberikan bantuan Cuma-cuma kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.”<sup>6</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut.

- i) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- ii) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai suatu profesi, Advokat menyanggah kewajiban-kewajiban tertentu. Beberapa kewajiban yang utama dari seseorang Advokat adalah sebagai berikut:

- i) Kewajiban fiduciary
- ii) Kewajiban memihak kepada klien secara totalitas (*zealous*)
- iii) Kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti dengan pihak hakim, jaksa, polisi, wartawan, dengan sesama rekan advokat, termasuk advokat pihak lawan, dan lain-lain.

iv) Kewajiban kompetensi yakni memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan kepedulian baik.

v) Kewajiban menjaga rahasia klien.

vi) Kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan klien.

vii) Kewajiban menghormati kewenangan klien, sehingga dalam hal-hal penting, yang berwenang memutuskan tetap pihak klien.

viii) Kewajiban menjalankan profesi tunggal. Artinya, Advokat dilarang merangkap jabatan.

ix) Kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu.<sup>7</sup>

#### **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika menurut pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan didalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Narkotika tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu

<sup>6</sup> 1Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 12.

<sup>7</sup> Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M.2005“*profesi mulia*” PT.Citra Aditya Bakti,bandung,hlm 13

kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Sudarto mengatakan bahwa Narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa apa.<sup>8</sup>

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>9</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>10</sup>

Tindak pidana Narkotika di pengadilan Negeri Yogyakarta adalah

tindak pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika yang disalah gunakan seseorang yang mengakibatkan terlibatnya orang disekelilingnya atau orang terdekat karena adanya rayuan terhadap sipengguna. Situasi ini membuat resah masyarakat untuk bergaul kepada sembarang orang.

## 2. METODE

### a. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum yang bersifat khusus ataupun umum.

### b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### i) Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### ii) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para

<sup>8</sup> Taufik makarao, 2005, "tindak pidana narkotika", Jakarta, hlm 17

<sup>9</sup> 3 Supramono, 2001, " Hukum Narkotika Indonesia", Djembatan, Jakarta, hlm. 5

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1990, " Hukum Narkotika di Indonesia", Bandung, PT. Citra Aditya

sarjana hukum, melalui surat kabar

c. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (Data sekunder)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif, dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku atau literature, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

Wawancara (Data Primer)

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum, khususnya melakukan wawancara dengan Advokat yang berada di wilayah Yogyakarta.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini disajikan dan dianalisis dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga dapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ini adalah metode deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proporsi umum dan kebenarannya telah diketahui dan diperoleh kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan untuk melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social ekonomi, kaya atau miskin. Menurut Daris Purba, S.H, seorang Advokat di kantor Avokat Daris Purba, S.H & associates, dalam wawancara 2 November 2016, Seorang tersangka berhak untuk didampingi oleh

pengacara, mengenai hak seorang tersangka untuk didampingi oleh pengacara diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 54 yang berbunyi “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di tentukan dalam undang-undang ini.*” Pada pasal 55 KUHAP berbunyi “*untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.*” Jadi menurut pasal 55 bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih penasihat hukumnya sesuai kehendak terdakwa atau tersangka.

Asas tersangka dinyatakan untuk berhak didampingi pengacara adalah Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu (asas praduga tak bersalah), oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah harus ada sebuah putusan Pengadilan yang berlaku tetap. Dan Asas perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), Asas ini sesuai dengan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”. Terdapat juga dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 a yang berbunyi “*perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan*”. Pada pokoknya asas-asas ini berkaitan dengan keadilan yang artinya seorang tersangka berhak untuk dilindungi hak-haknya,

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai hak-hak advokat, didalam pandangan umum juga ada dinyatakan

bahwa pandangan negara hukum adanya jaminan kesederajatan setiap orang dimuka hukum (*equality before the law*). Prinsip-prinsip kehadiran advokat disini adalah dalam rangka perlindungan atau memberikan jaminan kesederajatan pada setiap orang bagi seseorang yang memerlukan bantuan hukum untuk didampingi dimuka pengadilan sehingga hak tersangka/terdakwa dapat terpenuhi.

Dalam pasal 14 sampai pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai hak dan kewajiban advokat misalnya apabila advokat telah memberikan bantuan atau jasa hukum pada seseorang maka advokat berhak mendapatkan honor, hal ini berlaku bagi orang yang mampu dan bagi orang yang tidak mampu maka seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang tersebut (prodeo) artinya seorang advokat itu tidak hanya semata-mata dan memperhatikan orang yang mampu, tetapi hak-hak orang yang tidak mampu juga harus dilindungi karena kedudukannya sama dimuka hukum.

Etika seorang advokat diatur dalam kode etik advokat yang tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat melainkan diatur oleh Organisasi Advokat.

Seorang advokat dalam melakukan pembelaan harus mengklarifikasi permasalahan dengan cara mendengarkan penjelasan klien mengenai pokok permasalahan sejujur-jujurnya meskipun itu pahit, dan merupakan suatu rahasia yang tidak dapat dibongkar atau dipublikasikan oleh pengacara, maksud dan tujuan seorang klien menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dengan jujur yaitu agar advokat tidak keliru dalam memberikan bantuan dan pembelaan terhadap kliennya dan tahu bagaimana cara untuk membela kliennya.

Dalam kasus Pidana Narkotika dengan Nomor perkara 381/pid.sus/2011/PN.YK atas nama terdakwa Ivan Dammi Akmal Ketaren, bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 juni 2011 sekiranya pukul 02:30 bertempat di kontrakan Terdakwa Ivan Dammi Akmal Ketaren dijalan Cendrawasih No.2 Manukan Condongcatur Depok Sleman, dan masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana saksi-saksi sebagian besar berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam,memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun, dan biji ganja dengan berat 3,257 gram. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 juni pukul 00.30 saksi AGUS bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi WIWIN diterminal Condongcatur, dari hasil interogasi saksi WIWIN mengakui pada hari kamis tanggal 9 juni 2011 telah membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.500.000 dari orang yang bernama RADITYA PUTRANDA dan ganja tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu untuk saksi WIWIN, saksi MARIO dan Terdakwa IVAN DAMMI AKMAL KETAREN. Setelah terdakwa diamankan, saksi AGUS bersama team kemudian menggelah kamar terdakwa Ivan dan ditemukan 1 bungkus kertas Koran berisi ganja dengan berat 3,257 gram dan 1 kertas mars brand, ketika saksi AGUS bersama team menanyakan milik siapa ganja dan kertas mars brand tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja dan kertas mars brand yang berada dikamarnya adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui tidak

mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pembelaan kasus pidana Narkotika dengan Nomor perkara 381/pid.sus/2011/PN.YK atas nama terdakwa Ivan Dammi Akmal Ketaren, Daris Purba, S.H sebagai Penasehat hukum terdakwa selama tahap persidangan. Didalam kasus yang dihadapi Ivan Dammi Akmal Ketaren yang tertangkap tangan menguasai ganja 3,257 gram dan memakai ganja tersebut. Kemudian jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dengan pasal alternative yaitu dakwaan pertama yaitu pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam fakta-fakta persidangan yang terbukti dimuka persidangan ialah pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan unsur barang siapa dan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan hal itu maka JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-. Advokat Daris Purba,S.H mengatakan bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dianggap terbukti dan patut dikenakan atas diri terdakwa

Bapak Daris Purba, S.H mengatakan bahwa Seorang pengacara dalam upaya melakukan pembelaan jika sudah terbukti kliennya itu bersalah, maka harapan satu-satunya untuk hal yang

meringankan ialah dengan membuktikan bahwa terdakwa itu berkelakuan baik selama proses persidangan dan mengakui kesalahannya, sehingga hukuman yang diputus oleh hakim tidak hukuman maksimal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yang dibuktikan oleh advokat Daris Purba,S.H dalam kasus ini adalah Terdakwa hanya pemakai Narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri, bukan sebagai pengedar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Advokat dalam penanganan terhadap pelaku dan korban tindak pidana Narkotika di pengadilan negeri Yogyakarta ialah mendampingi terdakwa dari awal persidangan sampai akhir dari putusan hakim untuk melindungi hak-hak terdakwa dipersidangan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan peran dan fungsinya dipengadilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan dan keadilan terhadap terdakwa. Advokat Daris Purba, S.H & associates sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai Advokat untuk mendampingi kliennya dari awal persidangan sampai akhir dari putusan Hakim guna melindungi hak-hak terdakwa dan menegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini di Indonesia

#### Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis jika nantinya menjadi seorang Advokat jadilah seorang Advokat yang jujur dan membela kebenaran guna menjunjung tinggi keadilan, dan tidak membeda-bedakan klien yang mampu dan yang tidak mampu untuk melakukan pembelaan dimuka hukum

## 5. REFERENSI

### Buku

Chaerudin,1996,"Materi Pokok-pokok Asas-asas Hukum Pidana" FH-Universitas Islam As-syafi'iah,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI),2013, Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta Selatan

HARISASANGKA,2003," Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana" Mandar maju,Bandung

Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi,2002,"hukum acara pidana,pt citra aditia bakti,

Moeljatno,1987,"*Asas-Asas Hukum Pidana*" Bina Aksara,Jakarta,

Munir Fuady.2005''*Profesi Mulia*'' PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Supriadi,2006,"*Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*" sinar grafika,Jakarta,

Supramono, 2001," *Hukum Narkotika Indonesia*" , Djambatan, Jakarta,

Soedjono Dirjosisworo, 1990," *Hukum Narkotika di Indonesia*" , Bandung, PT. Citra Aditya

Sudarto,1981,"*Kapita Selekta Hukum Pidana*" ,Alumni,Bandung

Simorangkir,1982,"*Pelajaran Hukum Indonesia*" ,Gunung Agung,Jakarta

Taufik makarao,2005,"*Tindak Pidana Narkotika*" ,Jakarta,

V.Harlen Sinaga.,2011,"*Dasar-dasar Profesi Advokat*" ,Erlangga,Jakarta,

### Website

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://kbbi.web.id/advokatdiakses> 28 September 2016

[http://kbbi.web.id/tangan\\_tanggal](http://kbbi.web.id/tangan_tanggal) 28 september 2016

<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 25 oktober 2016

<http://adekputrajambak.blogspot.co.id/2016/05/peran-dan-fungsi-advokat.html> diakses pada tanggal 24 November 2016

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116902&val=5333> diakses pada tanggal 24 November 2016

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.